



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 56 TAHUN 1985  
TENTANG  
POKOK-POKOK ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERUSAHAAN JAWATAN PEGADAIAN**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, dipandang perlu menetapkan kembali Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Jawatan Pegadaian, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1981.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;  
2. Indonesische Bedrijvenwet 1927 (Staatsblad Tahun 1927 Nomor 419), sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1955 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 850);  
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890), tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969, tentang Perubahan Kedudukan Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 9);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983, tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Perseroan (PERSERO), (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 37);  
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;  
7. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG POKOK-POKOK ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN JAWATAN PEGADAIAN.**

**BAB I  
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Perusahaan Jawatan Pegadaian untuk selanjutnya disebut PERJAN Pegadaian adalah Perusahaan dalam lingkungan Departemen Keuangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan;
- (2) PERJAN Pegadaian dibina oleh Menteri Keuangan yang dalam pelaksanaannya dibantu secara teknis operasional oleh Direktur Jenderal Moneter Dalam Negeri, dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan.
- (3) PERJAN Pegadaian dipimpin oleh seorang Direktur Utama.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

## **Pasal 2**

PERJAN Pegadaian mempunyai tugas melaksanakan penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan fidusia berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

## **Pasal 3**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, PERJAN Pegadaian mempunyai fungsi :

- a. membina penyaluran kredit atas dasar hukum gadai dan fidusia;
- b. mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, ijon, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya;
- c. membina pola perkreditan atas dasar hukum gadai dan fidusia yang bersifat produktif;
- d. membina dan mengawasi pelaksanaan operasional PERJAN Pegadaian.

## **BAB II SUSUNAN ORGANISASI**

### **Pasal 4**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Utama dibantu oleh :
  - a. Direktur Keuangan;
  - b. Direktur Perencanaan dan Pengembangan;
  - c. Direktur Umum.
- (2) Direktur membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Kepala Bidang dan Kepala Bidang membawahi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Kepala Seksi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan interen Direktur Utama dibantu oleh Satuan Pengawas Interen.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai kelengkapan organisasi PERJAN Pegadaian ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (5) Direktur Utama adalah Pegawai Negeri dalam jabatan setingkat eselon II a dan Direktur adalah Pegawai Negeri dalam jabatan setingkat eselon II b.

## **BAB III TATA KERJA**

### **Pasal 5**

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama dan para direktur wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain di luar PERJAN Pegadaian sesuai dengan tugasnya.

## **BAB IV KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 6**

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, semua peraturan yang telah dikeluarkan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1981, tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Jawatan Pegadaian tetap berlaku, selama belum dicabut atau diganti dengan peraturan baru berdasarkan Keputusan Presiden ini.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 7**

Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 51 tahun 1981, tentang Pokok-pokok Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Jawatan Pegadaian, dinyatakan dicabut.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

**Pasal 8**

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 11 Juli 1985  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.  
SOEHARTO